

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
HOTEL SANJAYA KAPUAS HULU

NOMOR 18 /NK/XIX.PNK/02/2016

TENTANG

KERJASAMA PEMANFAATAN AKOMODASI/PENGINAPAN
PADA HOTEL SANJAYA KAPUAS HULU

Pada hari, Jumat tanggal dua belas, bulan Februari tahun dua ribu enam belas, bertempat di Putussibau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Suwarno** : Kepala Sekretariat Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Pontianak, 78124 Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Helios Satryo Aryo Dewo** : Manajer Operasional Hotel Sanjaya yang berkedudukan dan berkantor Jalan Kom Yos Sudarso Nomor 129 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Sanjaya Putussibau selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara bermaksud untuk memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan penginapan yang menyediakan jasa akomodasi/penginapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pemanfaatan Akomodasi/Penginapan pada Hotel Sanjaya Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Latar Belakang dan Dasar Kerjasama

- (1) Latar belakang Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kenyamanan akomodasi untuk menunjang kinerja para pemeriksa/pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan tugas di daerah dalam lingkup wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, maka PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA;
- (2) Dasar Nota Kesepahaman Kerjasama ini adalah Surat Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 03/S/XIX.PNK.1/01/2012 tanggal 17 Januari 2012.
- (3) Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel Sanjaya Kapuas Hulu Nomor: 09/NK/XIX.PNK/02/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Kerjasama Pemanfaatan Penginapan/Akomodasi pada Hotel Sanjaya Kapuas Hulu.

Pasal 2
Pengertian dan Ruang Lingkup

- (1) Dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:
 - a. BPK RI adalah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Kepala Perwakilan adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Kerjasama adalah kerjasama yang termuat dalam Nota Kesepahaman ini termasuk perubahan-perubahan, lampiran-lampiran, penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, dan/atau *addendum*;
 - d. Pemeriksa/Pegawai adalah Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan tugas atau perjalanan dinas yang disertai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Perwakilan;
 - e. Pajak adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sehubungan dengan pengeluaran *bill/invoice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia/daerah yang bersangkutan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Pemeriksa/Pegawai BPK yang menggunakan jasa akomodasi/penginapan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA termasuk segala fasilitasnya selama melaksanakan tugas di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. Adanya Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kerja sama sejenis dengan perusahaan penyedia jasa akomodasi/penginapan lainnya ataupun demikian sebaliknya dengan pengguna jasa akomodasi/penginapan lainnya atau sejenis maupun terkait.

Pasal 3
Penunjukan Penginapan/Akomodasi

- (1) PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai tempat penginapan bagi Pemeriksa/Pegawai BPK selama melaksanakan tugas di Kabupaten Kapuas Hulu dengan tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a di atas;

- (2) Penunjukan tempat penginapan didasarkan ketika Pemeriksa/Pegawai akan melakukan *check in* dengan memperlihatkan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya PIHAK KEDUA mengkonfirmasi ke PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas dimaksud di atas.

Pasal 4

Tarif Penginapan/Akomodasi

- (1) Tarif penginapan/akomodasi PIHAK KEDUA adalah *nett corporate fare* yaitu sebesar :
 - a. Rp412.500,00/malam untuk kamar Deluxe;
 - b. Rp385.000,00/malam untuk kamar Superior A;
 - c. Rp385.000,00/malam untuk kamar Superior B;
 - d. Rp275.000,00/malam untuk kamar Superior C;
 - e. Rp330.000,00/malam untuk kamar Superior D;
 - f. Rp165.000,00/malam untuk kamar Business; dan
 - g. Rp110.000,00/malam untuk kamar Economy.
- (2) Tarif penginapan/ akomodasi yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, yaitu sebesar:*
 - (a) Untuk jangka waktu *long stay* diberikan potongan harga sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga yang tertera pada ayat (1) sudah termasuk makan pagi dan *laundry*;
 - (b) Untuk jangka waktu *daily*/reguler diberikan potongan harga sebesar 10 % (lima belas persen) dari harga yang tertera pada ayat (1) sudah termasuk makan pagi.
- (3) Besarnya tarif penginapan/akomodasi yang dibayar kepada PIHAK KEDUA telah disesuaikan dengan pertimbangan tarif yang berlaku pada *peak season*. Pemberlakuan tarif *peak season* telah ditentukan pada saat Pemeriksa/Pegawai PIHAK PERTAMA akan menggunakan fasilitas penginapan/akomodasi sebelum *check-in*

Pasal 5

Pembayaran dan Pajak

- (1) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening perusahaan penyedia jasa penginapan/akomodasi dengan memberikan uang muka sebesar 40% (empat puluh persen) dan sisa pembayaran ditransfer paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tagihan atau *bill/invoice* diterima oleh PIHAK PERTAMA;*
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki rekening atas nama perusahaan, pembayaran dilakukan dengan cara tunai/cash oleh petugas tersendiri dari PIHAK PERTAMA setelah Pemeriksa/Pegawai menyelesaikan tugas;
- (3) Harga Hotel yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA merupakan *nett price* atau harga sudah termasuk pajak dan menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk PARA PIHAK untuk jangka waktu terhitung sejak 12 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan harus ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia
- (2) Seluruh perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pontianak.

Pasal 8
Ketentuan Lain

Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian yang dibuat kemudian.

Pasal 9
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua dan bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,

(Helios Satryo Aryo Dewo)


METERAI
TEMPEL
118B9ADF541639400
6000
ENAM RIBURUPIAH

PIHAK PERTAMA,

Suwarno


BADAN PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT